



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 140/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----  
PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

-----  
M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

-----  
Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
Setelah membaca berkas perkara ;

---  
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2009 yang telah



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri  
pada Register Nomor : 140/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 02  
April 2009 dengan tambahan dan perubahan olehnya  
sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1996, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :  
569/75/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat  
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua  
Penggugat di Kediri selama kurang lebih 11 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami  
istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing  
bernama;

1. ANAK 1, Pr, umur 11 tahun;

2. ANAK 2, Lk, umur 5 Tahun;

Dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan  
Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2007 rumah  
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang  
diikuti perselisihan dan pertengkaran yang membawa



ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan, antara lain

- a. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup berumah tangga, sebagian besar kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat ;

- b. Tergugat pernah dua kali menjatuhkan talak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2008 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang. Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat

6. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



-----  
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
-----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 140/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 08 April 2009 dan Nomor yang sama tanggal 17 April 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat



tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-----  
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 3571205802810004 tanggal 07 Januari 2008, selanjutnya diberi kode P.1 ;

-----  
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 569/75/XII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri, tanggal 27 Desember 1996, selanjutnya diberi kode P.2 ;

-----  
Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-----  
1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

-----  
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi Ibu kandung Penggugat ;



- 
- 
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1996 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang ;
- 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, bahkan jika bertengkar kadang diikuti kekerasan fisik memukul, menarik rambut Penggugat ;
- 
- 

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
- 
- 

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat ;
- 
- 

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1996 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang ;

- 
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, bahkan jika bertengkar kadang diikuti kekerasan fisik memukul, menarik rambut Penggugat ;
- 

-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----

-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;





-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi serta jika bertengkar diikuti kekerasan fisik yang puncaknya sejak Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri, sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yang jika bertengkar kadang diikuti dengan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2008 sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1

Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa

rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk

bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :  
-----  
-----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya



*terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;*

-----

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----  
-

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----  
--

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAHMUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. MAHMUDI,

MH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan Rp.150.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.191.000,-

H.

SUWARNO, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)